



P U T U S A N

Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ARDIANSYAH ALIAS RUDI**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan, Lingkungan Air Bersih, Keluarahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ardiansyah Alias Rudi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa M. Ardiansyah Alias Rudi, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ardiansyah Alias Rudi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap



dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk. PERK/302/RP.RAP/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa M. ARDIANSYAH Alias RUDI, pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di belakang SPBU Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 pada pukul 14.50 Wib, terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten labuhanbatu pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama ALPEN (DPO) di belakang SPBU Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Sesampainya di tempat tersebut pada pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ALPEN (DPO) dan terdakwa langsung mengatakan kepada ALPEN (DPO) bahwa terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu milik ALPEN (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan uang tersebut diterima oleh ALPEN (DPO) menggunakan tangan kanannya kemudian ALPEN (DPO) langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam laci sebuah meja di lokasi tersebut dan tanpa dilakukan penimbangan langsung diserahkan oleh ALPEN (DPO) menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh terdakwa, setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten labuhanbatu dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lantai kamar tidur rumahnya lalu terdakwa tidur. Pada pukul 21.50 Wib terdakwa mendengar suara orang memanggilnya dari luar dan setelah terdakwa membuka pintu rumah, terdakwa melihat saksi Feri C. Sembiring S.H., saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Doli H. Sitompul dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan pengeledahan di dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu didalam kamar di rumah terdakwa dan 1 unit handphone merek OPPO warna hitam yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 337/07.10102/2024 tanggal 09 bulan Juli tahun 2024 dari PT.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto 1,21 (satu koma dua satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3871 / NNF / 2024 tanggal 15 bulan Juli tahun 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan (Plt. Kabidlabfor Polda Sumut) dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,21(satu koma dua satu) gram milik terdakwa M. ARDIANSYAH Alias RUDI diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa M. ARDIANSYAH Alias RUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkotika jenis sabu untuk kepentingan pribadi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa M. ARDIANSYAH Alias RUDI, pada hari Selasa tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 pukul 21.30 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Feri C. Sembiring S.H., saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Doli H. Sitompul yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu menerima laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten labuhanbatu yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan nama panggilan RUDI, setelah menerima laporan tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi dimaksud. Pada pukul 21.30 Wib saksi Feri C. Sembiring S.H., saksi Andreas Manurung, S.H. dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penggerebekan didalam sebuah rumah yang terletak di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten labuhanbatu dan berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama M. ARDIANSYAH Alias RUDI (terdakwa) lalu saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa dan saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 337/07.10102/2024 tanggal 09 bulan Juli tahun 2024 dari PT. Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3871 / NNF / 2024 tanggal 15 bulan Juli tahun 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan (Plt.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabidlabfor Polda Sumut) dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,21(satu koma dua satu) gram milik terdakwa M. ARDIANSYAH Alias RUDI diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa M. ARDIANSYAH Alias RUDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkotika jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Manurung, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Doli H. Sitompul;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,21 (satu koma dua satu) gram netto yang terletak di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam terletak di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi menerima laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah menerima laporan tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan didalam sebuah rumah yang terletak di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten labuhanbatu dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melalukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Alpen (DPO) dengan cara membeli pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di belakang SPBU jalan H. Adam Malik Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Labuhanbatu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Andreas Manurung, SH;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu 1,21 (satu koma dua satu) gram netto yang terletak di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam terletak di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dan rekan saksi menerima laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah menerima laporan tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan didalam sebuah rumah yang terletak di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten labuhanbatu dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Alpen (DPO) dengan cara membeli pada hari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di belakang SPBU jalan H. Adam Malik Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Alpen (DPO), kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lantai kamar tidur rumahnya lalu Terdakwa tidur. Tidak berapa lama Terdakwa mendengar suara orang memanggilnya dari luar dan setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Terdakwa melihat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu 1,21 (satu koma dua satu) gram netto yang terletak di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam terletak di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Alpen (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di belakang SPBU jalan H. Adam Malik Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 337/07.10102/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus kertas plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 3871/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,21 (satu koma dua satu) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Andreas

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu 1,21 (satu koma dua satu) gram netto yang terletak di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam terletak di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Andreas Manurung, SH dan rekan menerima laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah menerima laporan tersebut saksi Andreas Manurung, SH dan rekan langsung melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.30 Wib saksi Andreas Manurung, SH dan rekan melakukan penggerebekan didalam sebuah rumah yang terletak di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten labuhanbatu dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu saksi Andreas Manurung, SH dan rekan melalukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi Andreas Manurung, SH dan rekan juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Alpen (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di belakang SPBU jalan H. Adam Malik Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama M. Ardiansyah Alias Rudi sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika



Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu 1,21 (satu koma dua satu) gram netto yang terletak di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam terletak di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu 1,21 (satu koma dua satu) gram netto yang terletak di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam terletak di dalam saku celana Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Alpen (DPO) dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki narkotika jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu 1,21 (satu koma dua satu) gram netto yang terletak di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam terletak di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi Andreas Manurung, SH dan rekan menerima laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah menerima laporan tersebut saksi Andreas Manurung, SH dan rekan langsung melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud, sekira pukul 21.30 Wib saksi Andreas Manurung, SH dan rekan melakukan penggerebekan didalam sebuah rumah yang terletak di daerah Jalan Gelugur, Gang Cempaka, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten labuhanbatu dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu saksi Andreas Manurung, SH dan rekan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa dan saksi Andreas Manurung, SH dan rekan juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Alpen (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di belakang SPBU jalan H. Adam Malik Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu 1,21 (satu koma dua satu) gram netto yang terletak di kamar tidur Terdakwa, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 337/07.10102/2024 tanggal 9 Juli 2024, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 3871/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,21 (satu koma dua satu) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram netto merupakan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam dipersidangan terbukti masih berhubungan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana namun karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ardiansyah Alias Rudi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Ardiansyah Alias Rudi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 1,21 (satu koma dua satu) gram netto;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B T, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus